



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 48/06.05/DPMPSTSP/VII/2020

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i HJ. KARTINI, SKM tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT ANNISA"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : HJ. KARTINI, SKM
Alamat : JL. GARUDA PEKANBARU
Nama Yayasan : YAYASAN AR-RAHMAH ANNISA
Alamat Yayasan : JL. DUYUNG/ KEPITING NO. 10 PEKANBARU
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SDIT ANNISA
Alamat Sekolah : JL. DUYUNG/ KEPITING NO. 10 PEKANBARU
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Barat / Marpoyan Damai
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
No. Akte Notaris : 18
Tanggal : 12 Desember 2019

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **6 Juli 2020** sampai dengan tanggal **6 Juli 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Juli 2020

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

MUHAMMAD JAMIL, M.Ag. M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003

